



PUTUSAN
Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut Dalam perkara antara :

PIMPINAN/KETUA KOPERASI UNIT DESA (KUD) INA TUNI, Alamat di Walter Mongonsidi Negeri Passo (Desa Passo) Kecamatan Baguala Kota Ambon, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Oriana Elkel, SH.MH., Jakobis Siahaya, SH. dan Yohanis Y. Balubun, SH. masing-masing sebagai Advokat, alamat Jalan karang panjang Nomor 18 RT. 002/ RW. 03 Kelurahan karang panjang Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT – IV**.

M e l a w a n

- 1. RUDOLF SIMAUW**, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Negeri Passo (Desa Passo) RT. 027 RW. 006, Kecamatan Baguala Kota Ambon, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Hans Peea, SH. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, Alamat Jalan Said Perintah No. 53 Telp/Fax (0911) 353605 Kelurahan Ahusen Kecamatan Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2015. selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT**.
- 2. Ny. THERESIA MAITIMU**, Pekerjaan tidak ada, Alamat Jalan Anggrek Lorong PLN RT. 029/RW. 006 Negeri Passo (Desa Passo) Kecamatan Baguala Kota Ambon sebagai **TURUT TERBANDING – I** semula **TERGUGAT - I**.
- 3. JOHN MAITIMU**, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat di Perumahan BTN Waitatiri Blok D4 Nomor 1 Desa Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Tengah, sebagai TURUT TERBANDING – II semula
TERGUGAT - II.

Untuk Rguteгат – I / Turut Terbanding – I dan Turut Terbanding – II /
Tergugat – II diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu :Moh Ali Nasir Tukan,
SH.Advokat/Penasehat Hukum, Alamat jalan Hasanudin Setapak Romeo
Taman Makam Pahlawan Epahaha Kelurahan Pandan Kasturi Kecamatan
Sirimau Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus
2015.

4. CAMAT KEPALA WILAYAH KECAMATAN BAGUALA dahulu bernama
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA, Alamat di jalan Laksya Leo
Wattimena Negeri Passo (Desa Passo) Kecamatan Baguala Kota Ambon,
disebut TURUT TERBANDING – III semula TERGUGAT - III.

Pengadilan Tinggi tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan
dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding yang dahulunya Penggugat
mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Ambon yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon 23 Februari 2015
dibawah Nomor :146/Pdt.G/2015/PN.Amb. dengan dalil-dalil gugatan sebagai
berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pihak yang sama-sama berhak
atas Sebidang Tanah Seluas Kurang Lebih $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh
meter persegi) dan merupakan sebagian kecil dari Tanah Hak Adat
Indonesia (Tanah Dati Lapiapariiki) yang merupakan peninggalan dari Karel
Fredrik Simauw (Almarhum) yakni moyang dari Penggugat maupun
Tergugat I ;

Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Bidang Tanah dimaksud dengan luas $\pm 220 \text{ m}^2$ (dua ratus dua puluh meter persegi) tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan kali / sungai kecil ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya ;
 - Sebelah Timur dahulu dengan got / saluran air ;
 - Sebelah Barat dahulu dengan Tanah Negara(sekarang dengan tanah milik Ten Tie Go sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 161),
Berada dan terletak di Negeri Passo (Desa Passo) Kecamatan Baguala, Kota Ambon, Saat ini di Haki / dikuasai oleh Tergugat IV / Koperasi Unit Desa (KUD) Ina Tuni Passo, secara tidak Sah dan melawan Hak yang selanjutnya oleh Penggugat ditetapkan sebagai Objek Sengketa ;
3. Bahwa di atas tanah Objek Sengketa terdapat dan berdiri sebuah bangunan permanen berlantai dua kepunyaan Tergugat IV / Koperasi Unit Desa (KUD) INA TUNI Passo yang di bangun sekitar tahun 1992 atas rintisan Tergugat II yang adalah mantan ketua Koperasi Unit Desa (KUD) INA TUNI Passo ketika itu ;
4. Bahwa pemilikan / penguasaan Tanah Objek Sengketa oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Ina Tuni Passo / Tergugat IV. Berawal ketika pada tahun 1992 Tergugat I sementara menjabat sebagai Kepala Desa Passo melakukan perbuatan Hukum dalam bentuk Hibah kepada Tergugat II selaku Ketua / Pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Ina Tuni Passo sekaligus bertindak objek sengketa sebagaimana tertuang dalam Akta Hibah Nomor : -/PPAT-TAB-/1992 tanggal 25 Juni 1992 yang dibuat oleh Tergugat III dan karena Jabatannya diangkat selaku PPAT/ Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga akibat dari perbuatan tersebut sangat merugikan Hak Penggugat sebagai Ahli Waris yang turut berhak ;
5. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dengan menghibakan tanah Objek Sengketa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Hak Adat (Tanah Dati Lapiapariki) kepada Tergugat II yang saat ini tetap dikuasai oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Ina Tuni Passo / Tergugat IV adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan pihak Penggugat yang harus dibatalkan secara demi Hukum ;

6. Bahwa penggugat telah berulang kali menyurati Tergugat I maupun Tergugat II sejak tahun 1998 setelah Penggugat mengetahui permasalahan tersebut untuk segera memproses pembatalan Akta Hibah No: -/PPAT-TAB-/1992 tanggal 25 Juni 1992 In Litis. Oleh karena nyata-nyata Hak Penggugat atas tanah Objek Sengketa telah dihilangkan oleh Tergugat I, akan tetapi sampai saat ini tidak di peroleh jawaban dan kepastian yang dapat memulihkan dan mengembalikan kedudukan Hak Penggugat sebagai Ahli Waris yang sama-sama berhak atas tanah Objek Sengketa dengan Tergugat I ;
7. Bahwa sebagaimana didalilkan pada posita Nomor -5- tersebut di atas, Koperasi Unit Desa (KUD) Ina Tuni Passo / Tergugat IV telah memberikan sebagian tempat kepada pihak ketiga lainnya untuk menempati bangunan permanen pada lantai pertama guna dijadikan tempat dagang / toko kelontong, sementara Koperasi Unit Desa (KUD) Ina Tuni Passo / Tergugat IV menempati pada bagian lantai dua bangunan permanen tersebut ;
8. Bahwa oleh karena Penggugat telah melakukan berbagai upaya baik kepada Tergugat I maupun kepada Tergugat II sejak tahun 1998 ketika Penggugat masih bertugas dan bertempat tinggal di Jakarta dan kembali lagi ke Ambon sejak Tahun 2010 akan tetapi tidak membuahkan hasil sehingga demi Hukum semua permasalahan ini Penggugat serahkan guna diperiksa dan diadili oleh lembaga Peradilan Demi memperoleh kepastian Hak atas dasar kepastian Hukum dan kepastian keadilan ;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas maka Pengugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Ambon Cq Majelis Hakim

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM PROVISI : Sebelum adanya putusan yang berkekuatan Hukum tetap atas pokok perkara ini, melarang Tergugat I menyewa atau mengalihkan objek sengketa dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga lainnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut hukum Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari keturunan (Almarhum) Karel Fredrik Simauw dan sama-sama berhak atas tanah Objek Sengketa ;
3. Menyatakan menurut Hukum Tanah Objek Sengketa adalah bagian tidak terpisahkan dari tanah Hak Adat (Tanah Dati Lapiapariiki) yang merupakan peninggalan dari (Almarhum) Karel Fredrik Simauw yakni moyang dari Penggugat dan Tergugat I ;
4. Menetapkan Tergugat I dalam kedudukannya Untuk bertindak atas nama Pemerintah Desa Passo, menghibahkan Tanah Objek Sengketa kepada Tergugat II dalam kedudukannya beratas nama Koperasi Unit Desa (KUD) Ina Tuni Passo di hadapan Tergugat III ketika itu, sesuai Akta Hibah Nomor : -/PPAT-TAB-/1992 tertanggal 25 Juni 1992 tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak Sah dan Batal Demi Hukum ;
5. Menyatakan penguasaan Tergugat IV / Koperasi Unit Desa (KUD) Ina Tuni Passo di atas tanah Objek Sengketa adalah tidak Sah dan Melawan Hak ;
6. Memerintahkan Tergugat IV atau sekalian orang yang mendapatkan Hak dari Padanya untuk segera keluar dan kosongkan Tanah Objek Sengketa dengan membongkar sendiri Bangunan di atasnya atau bila perlu dengan Bantuan Aparat berwenang dan mengembalikan kepada



pihak Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa suatu ikatan apapun juga.

7. Menyatakan putusan ini dapat di jalankan lebih dahulu walaupun kemudian diajukan Banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Vooraad) ;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara bersama-sama ;

III. SUBSIDAIR : Apabila pengadilan berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/Terbanding, Tergugat I / Turut Terbanding - I, Tergugat II / Turut Terbanding - II dan Tergugat IV / Pembanding mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jawaban Tergugat I /Turut Terbanding - I :

- Bahwa benar objek sengketa yang ada di atasnya terdapat satu unit bangunan permanen milik Koperasi Unit Desa (KUD) Negeri Passo, adalah bidang tanah milik Penggugat dan Tergugat I, berasal dari warisan peninggalan moyang Almarhum Karel Fredrik Simauw ;
- Bahwa tanpa disadari sebelumnya, kebijakan Tergugat I saat itu dalam kedudukan sebagai Kepala Desa Passo mengalihkan kepada Tergugat II waktu itu dalam kedudukan sebagai Ketua Koperasi Unit Desa Passo (KUD) tanpa menghiraukan keluhan yang disampaikan Penggugat kepada Tergugat I dan II;
- Bahwa akan tetapi kebijakan Tergugat I saat itu lebih menitikberatkan pada kepentingan ekonomi tanpa mempedulikan kepentingan hukum Penggugat. Oleh karena itu Tergugat I menyadari sepenuhnya kebijakan Tergugat I saat itu dan saat itu sebagai kebijakan yang keliru, oleh karena itu gugatan yang diajukan saat ini adalah hak Penggugat dan Tergugat I kembalikan kepada proses hukum, akan tetapi harus



mempertimbangkan kepentingan hukum Penggugat atas hak sah yang melekat pada objek sengketa ;

2. Jawaban Tergugat II / Turut Terbanding – II :

- Bahwa penduduk asli Negeri Passo mengetahui dengan pasti dan benar objek sengketa adalah peninggalan Almarhum Karel Frederik Simauw, telah meninggalkan Tergugat I dan Penggugat sebagai ahli waris sah. Dengan meninggalnya Almarhum Karel Frederik Simauw, secara yuridis menjadi milik sah Penggugat dan Tergugat I ;
- Bahwa kemudian karena kedudukan dan jabatan sebagai Kepala Desa Negeri Passo Tergugat I mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat II pada saat itu Ketua Unit Desa Passo ;
- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat yang melahirkan perkara ini, memperjuangkan agar hak yang melekat pada objek sengketa dikembalikan kepadanya, maka gugatan yang diajukan ini sudah tepat dan benar adanya ;

3. Jawaban Tergugat IV / Pembanding :

Dalam Eksepsi :

- Exceptio plurium litis consortium :
 - Bahwa dalam gugatan Penggugat, Penggugat juga mengakui bahwa Tergugat IV telah memberikan izin kepada orang untuk menempati objek gugatan, dengan demikian semestinya mereka-mereka yang mendapatkan hak sewa dari pihak Tergugat IV juga harus ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, sehingga perkara ini secara tuntas dapat terselesaikan. Dengan tidak ditariknya mereka-mereka yang mendapathak dari Tergugat IV sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka Tergugat yang ditarik dalam gugatan tidak lengkap, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Eksepsi Disqualifikatoir :
 - Bahwa sebagaimana ditegaskan oleh Penggugat bahwa objek perkara merupakan tanah dati, maka secara hukum adat yang berlaku di Ambon dan Lease, objek tersebut merupakan milik komunal atau milik bersama keturunan anak cucu dalam marga Penggugat, dalam hal ini adalah saudara-saudaranya yang masih hidup, maupun anak cucu- dari saudara-saudaranya yang telah meninggal dunia, yang dipimpin oleh seseorang yang dikenal sebagai Kepala Dati. Dan Kepala Datilah yang secara hukum adat berhak mengatur hak-hak dati dan melindungi hak-hak dati tersebut;
 - Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat tidak menjelaskan Penggugat bertindak mewakili anak-anak dati berdasarkan apa dan/atau dalam posisi sebagai apa dalam Marga Penggugat. Malah sebaliknya terkesan Penggugat bertindak untuk dirinya sendiri tanpa kesepakatan dan sepengetahuan saudara dan anak cucu dari matarumah marga Penggugat ;
 - Oleh sebab itu semestinya Penggugat dan saudara serta anak cucu dari matarumah Penggugat harus terlibat sebagai penggugat dalam perkara ini, dan/atau setidaknya adanya penyerahan hak secara legal oleh saudara dan anak cucu pada matarumah marga Penggugat kepada Penggugat untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini, dan atau setidaknya Penggugat memiliki legitimasi untuk bertindak sebagai Penggugat dalam perkara ini ;
 - Namun karena tidak diuraikan dalam gugatan ini, legalitas Penggugat bertindak mewakili anak-anak dati atas dasar apa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas, sehingga Penggugat tidak mempunyai “legitima

Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persona Standi in judicio", maka gugatan haruslas dinyatakan tidak dapat diterima ;

- Exceptio Error in Persona :
 - Bahwa Penggugat telah keliru dalam memposisikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam gugatan ini, hal mana dapat kami uraikan sebagai berikut :
 - Bahwa semestinya Tergugat I, tidak bisa ditarik dalam perkara ini, karena perbuatan hukum Trgugat I pada saat pemutan Akta Hibah adalah dalam kapasitas sebagai Kepala Pemerintah Negeri Passo (Raja Negeri Passo) bukan sebagai pribadi Ny. Theresia maitimu, hal mana secara jelas tertulis di dalam Akta Hibah dimaksud ;
 - Bahwa semestinya Tergugat II, tidak bisa ditarik dalam perkara ini, karena perbuatan hukum Tergugat II pada saat itu adalah dalam jabatan sebagai Ketua/Pimpinan Koperasi Unit Desa Ina Tunj, sehingga cukup yang digugat hanyalah Ketua/Pimpinan Koperasi Unit Desa Ina Tunj dalam hal ini Tergugat IV. Sebagai contoh Putusan Mahkamah Agung Nomor : 601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggung jawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat adalah yayasan, terkait dengan perkara ini, Tergugat II saat terlibat dalam proses hukum, masih dalam posisi sebagai Ketua KUD Ina Tunj, sedangkan saat ini tidak lagi menjabat sebagai Ketua KUD Ina Tunj, maka sdr John Maitimu tidak lagi bertanggung jawab terhadap manajemen KUD Ina Tunj, dan atau seluruh perbuatan hukum dimasa kepemimpinannya dan secara hukum yang harus bertanggung jawab adalah pengurus yang baru dalam hal ini diwakili oleh Ketua KUD Ina Tunj yang baru, yang dalam perkara ini dalam posisi sebagai Tergugat IV ;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Tergugat III membuat Akta Hibah, memang benar posisi Tergugat III adalah sebagai Camat Kepala kecamatan Teluk Ambon Baguala, yang saat ini bernama Camat Kepala Wilayah Kecamatan Baguala, yang ketika itu dijabat oleh Drs. Rudolf Christian Huwae. Namun harus dipahami oleh Penggugat bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Drs. Rudof Christian Huwae dalam jabatannya sebagai Pejabat pembuat Akta Tanah, bukan sebagai Camat Kepala Kecamatan Teluk Ambon Baguala, karena kedua jabatan yang dipegang oleh Drs Rudolf Christian Huwae memiliki dasar hukum dan fungsi yang berbeda, dan tidak semua Camat memiliki jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- Bahwa yang diangkat menjadi PPAT adalah Camat bukan Kantor Kecamatan diangkat seebagai PPAT sehingga setiap pergantian Camat pada Kecamatan tersebut dapat bertindak sebagai PPAT. Oleh karena gugatan Penggugat Error in Persona maka harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Objek gugatan kabur (eksepsi obscur libel) :
 - Bahwa dalam dalil gugatan pada poin 1 dan poin 2 ditegaskan oleh penggugat bahwa objek sengketa adalah sebagian kecil dari tanah dari hak Adat Indonesia (Dat Lapiapariki), serta didalam tuntutan Penggugat pada Poin 3 Penggugat mohon kepada Majelis hakim untuk menetapkan bahwa objek sengketa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dati Lapiapariki ;
 - Bahwa semestinya Penggugat harus terlebih dahulu merumuskan kejelasan batas-batas yang terkait dengan dati Lapiapariki, sehingga apakah memang benar objek gugatan ini masuk areal dati Lapiapariki ataukah tidak. Karena dalam gugatan ini tidak jelas batas-batas dari Lapiapariki yang mana menurut Penggugat objek sengketa masuk di

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalamnya maka gugatan Penggugat kabur. Selain itu dalam sistim tanah dati di Ambon dan Lease tidak mengenal istilah adanya Tanah hak Adat Indonesia, tetapi Hak Adat dari Negeri- Negeri yang ada di Ambon dan Lease yang dikenal dengan Petuanan, yang mana di dalam Petuanan tersebut telah terbagi-bagi berdasarkan hak dati di dalam negeri tersebut. Oleh sebab itu, dengan menggunakan istilah Tanah Hak Adat Indonesia secara langsung telah mengaburkan status hak dati yang dimiliki oleh Penggugat karena di Negeri passo hanya dikela tanah Hak Adat Negeri Passo. Karena gugatan Penggugat kabur (Eksepsi obscur libel), maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa yang telah diuraikan oleh Tergugat IV dalam eksepsi di atas merupakan hal yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini :

1. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat terkecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Penggugat dalam gugatannya dan oleh Tergugat IV dalam jawaban ini ;
2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 dan poin 2 yang menegaskan:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat I adalah pihak yang sama berhak atas sebidang tanah seluas ± 220 m2 (dua ratus dua puluh meter persegi) dan merupakan sebagian kecil dari tanah Hak Adat Indonesia (Tanah dari Lapiapariiki) yang merupakan peninggalan dari Karel Frederik Simauw (Almarhum) yakni moyang dari Penggugat maupun Tergugat I ;
 - Bahwa bidang tanah dimaksud dengan luas ± 220 m2 (dua ratus dua puluh meter persegi) tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara dengan kali/sunagi kecil ;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan Raya;

Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Got/saluran air/dengan bangunan Toko ;
- Sebelah Barat dahulu dengan Tanah Negara (sekarang dengan tanah milik Ten Tie Go sesuai sertifikat hak milik Nomor 161) ;

Berada dan terletak di Negeri Passo, saat ini dihaki/dikuasai oleh Tergugat IV/ Koperasi Unit Desa (KUD) Ina Tuni Passo, secara tidak sah dan melawan hak yang selanjutnya oleh Pengugat ditetapkan sebagai objek sengketa ;

Bahwa terhadap dalil Pengugat di atas perlu kami jelaskan :

- Bahwa dalil Penggugat menyatakan bahwa tanah yang dihibahkan adalah merupakan sebagian kecil dari Tanah Hak Adata Indonesia, merupakan penegasan yang tidak benar. Sebab di Pulau Ambon tidak ada yang dikenal dengan “tanah hak Adat Indonesia” seperti yang didalilkan oleh Penggugat ;
- Bahwa memang benar dalam surat hibah tertulis tanah yang dihibahkan seluas 220 m² (dua ratus dua puluh meter persegi) namun dalam kenyataannya tanah yang dihibahkan tidak seluas tersebut ;
- Bahwa sebelum proses hibah yang dilakukan oleh Tergugat I dalam jabatan selaku Kepala Desa Passo ketika itu, kepada Tergugat II dalam jabatan selaku Ketua/Pimpinan KUD Ina Tuni, dihadapan Drs. Rudolf Christian Huwae selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, pada tanggal 25 Juni 1992, sebelumnya pada tanggal 16 Juni 1992 pihak KUD Ina Tuni, telah membeli sebidang tanah seluas 52 m², yang terletak pada bagian utara, bekas Kantor Pajak Maluku Tengah, yang mana ketika itu Desa Passo masih masuk dalam wilayah Administrasi Kabuapten Maluku Tengah, yang kemudian tanah dan kantor tersebut dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV melalui Tergugat II yang ketika itu masih aktif menjabat sebagai Ketua/Pimpinan KUD Ina Tuni. Jual beli tanah seluas 52 m² (lima puluh dua meter persegi) dilakuka Tergugat I

Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilik tanah, kepada Tergugat IV yang ketika itu dijabat oleh Tergugat II ;

- Bahwa yang memasukkan tanah seluas 52 M2 hasil jual beli antara Tergugat I dengan Tergugat IV kedalam Akta Hibah badalah Tergugat II, sehingga luas tanah yang sebenarnya yang dihibahkan adalah 168 m2 (seratus enam puluh delapan persegi) bukan 220 m2 (dua ratus dua puluh meter persegi) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat ;
- Bahwa proses hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV melalui Tergugat II yang ketika itu menjabat sebagai Ketua/Pimpinan KUD Ina Tunj, dihadapan Camat Teluk Ambon Baguala, Drs. Rudolf Christian Huwae dalam jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah sah menurut hukum ;
- Bahwa pada awalnya objek yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV melalui Tergugat II dalam jabatan selaku Ketua/Pimpinan KUD Ina Tunj adalah merupakan bekas Kantor Pajak Kabupaten Maluku Tengah, yang dibangun sekitar tahun 1974 ketika Desa/Negeri Passo merupakan bagian dari wilayah administrasi Kabupaten Maluku Tengah, nantinya pada tahun 1979 ketika perluasan Kota Ambon dan Desa/Negeri Passo masuk menjadi bagian dari wilayah administrasi Kota Madya Ambon, maka aset-aset yang ditinggalkan oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan sendirinya menjadi aset Pemerintah Kota Ambon termasuk didalamnya gedung pajak milik Kabupaten Maluku Tengah yang kemudian lokasinya dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV melalui Tergugat II yang saat itu menjabat sebagai Ketua/Pimpinan KUD Ina Tunj ;
- Bahwa terhadap batas-batas yang diuraikan oleh Penggugat tidak jelas karena semestinya Penggugat harus menguraikan dulu batas Dati Lapiapari yang sebenarnya. Karena didalam dalil gugatan pada poin 1

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa tersebut adalah merupakan sebagian kecil dari tanah hak adat Indonesia (Tanah dari Lapiapari) walaupun secara hukum adat di Ambon dan Lease tidak dikel istilah Tanah hak adat Indonesia ;

3. Bahwa dalil Penguat pada poin ke- 3 tidak perlu kami tanggapi, karena dalil tersebut hanyalah merupakan penegasan Penguat terhadap harta milik Tergugat IV, yang dibangun di atas tanah yang sah dimiliki oleh Tergugat IV, melalui mekanisme Hibah yang sah dari tanah bekas Kantor Pajak Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang tidak dipergunakan lagi atau yang telah diterlantarkan sejak tahun 1979 ;
4. Bahwa dalil Penguat pada poin ke- 4 yang pada intinya menegaskan bahwa tindakan hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV melalui Tergugat II yang pada saat itu menjabat sebagai Ketua/Pimpinan KUD Ina Tuni telah berdampak pada hak Penguat sebagai ahli waris dapat kami uraian sebagai berikut :
 - Bahwa objek yang dikuasai saat ini oleh Tergugat IV adalah sah milik Tergugat IV berdasarkan proses hibah yang sah menurut hukum ;
 - Bahwa karena para pihak pada saat membuat Akta Hibah secara bersama-sama menghadap pada Kantor Camat Teluk Ambon Baguala, dihadapan Drs. Rudolf Christian Huwae, selaku Pejabat pembuat Akta Tanah, dengan demikian tidak ada alasan-alasan hukum untuk membatalkan Akta Hibah tersebut ;
 - Bahwa aset yang dihibahkan pada awalnya merupakan tanah dimana berdirinya Kantor Pajak Kabupaten Maluku Tengah yang dibangun sekitar tahun 1974 yang kemudian ketika tahun 1979 Desa/Negeri Passo masuk kedalam wilayah administrasi Kota Madya Ambon maka aset yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Maluku Tengah dengan sendirinya menjadi aset pemerintah Kota Madya Ambon, karena sejak

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1979 sampai dengan tahun 1992 bekas kantor pelayanan Pajak Kabupaten Maluku Tengah yang saat itu telah masuk kedalam wilayah administrasi Kota Madya Ambon tidak dipergunakan alias diterlantarkan maka pemerintah Desa/Negeri Passo menghibahkan tanah tersebut untuk Tergugat IV agar dapat digunakan untuk kepentingan KUD Ina Tuni ;

- Kalaupun tanah tersebut merupakan tanah dari siapa sejak awal proses hibah ini berlangsung dan saat ini telah memasuki tahun ke-23 tidak pernah ada keberatan tertulis dari Penggugat kepada Tergugat IV selaku pihak yang menerima objek yang dihibahkan, oleh sebab itu karena selama 23 tahun tidak ada keberatan dari Penggugat maka dengan sendirinya Penggugat sendiri telah mengakui keabsahan hibah tersebut ;
- Ataupun kalau ternyata tanah dimana berdirinya aset Tergugat IV adalah merupakan hak milik Penggugat, kenapa sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1992 ketika objek tersebut diterlantarkan tidak diambil alih oleh penggugat, pada hal saat itu objek tersebut kosong alias diterlantarkan ;
- Bahwa kalaupun tanah tersebut adalah merupakan tanah hak adat Indonesia, yang merupakan hak dari Penggugat dan Tergugat I sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat, maka semestinya Penggugat harus membuktikan dulu apakah perbuatan hukum Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum atau bukan dan/atau penggugat juga harus membuktikan dulu apakah tindakan Tergugat I merupakan tindakan pidana penggelapan hak tanah, dalam hal ini hak-hak dari terhadap tanah dari Lapiapari yang oleh Tergugat I telah menghibahkan kepada Tergugat IV melalui Tergugat II yang pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua/Pimpinan KUD Ina Tuni. Oleh sebab

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat belum dapat menyatakan bahwa Pengugat mengalami kerugian sebelum Pengugat membuktikan bahwa tindakan tergugat I adalah merupakan perbuatan tindak pidana penggelapan hak atas tanah atas perbuatan melawan hukum karena menghibahkan objek sengketa tanpa sepengetahuan Pengugat ;

5. Bahwa dalil Pengugat pada poin ke- 5 adalah merupakan dalil yang tidak ada dasar hukumnya karena proses hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV melalui Tergugat II di hadapan Drs. Rudolf Christian Huwae sebagai pejabat Pembuat Akta Tanah, adalah perbuatan hukum yang sah dan tidak ada alasan hukum untuk dibatalkan. Oleh sebab itu penguasaan yang dilakukan oleh tergugat IV saat ini serta mengelola aset yang dimiliki dengan cara menyewakan gedung yang terdapat pada lantai satu kepada pihak lain adalah merupakan perbuatan yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

6. Bahwa dalil Pengugat pada poin ke- 6 hanyalah alasan pengugat semata, karena apabila benar Pengugat mempermasalahkan objek sengketa maka semestinya Pengugat juga menyurati Tergugat IV bukannya hanya kepada Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Tergugat IV menganggap bahwa dalil ini hanyalah alasan Pengugat karena Pengugat tidak menguraikan surat yang dikirim tertanggal berapa saja dan diterima oleh siapa saja, oleh sebab itu terhadap dalil ini kami berharap Pengugat dapat membuktikannya pada saat agenda pembuktian nanti. Bahwa walaupun hak Pengugat atas tanah objek sengketa telah dihilangkan oleh Tergugat I maka sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, pihak Pengugat harus terlebih dahulu membuktikan apakah perbuatan hukum Tergugat I sebagai Kepala Desa pada saat itu merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga bertindak yang berlebihan melangkahi peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan kerugian kepada pihak pengugat dan/atau merupakan

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pidana dengan menggelapkan hak-hak tanah milik Penggugat. Selama hal tersebut belum dapat dibuktikan oleh penggugat, maka tindakan hukum Tergugat I dalam jabatannya sebagai Kepala Desa passo (ketika itu) yang juga merupakan ahli waris sebagaimana yang ditegaskan oleh penggugat, adalah sah menurut hukum, oleh sebab itu Tergugat IV dapat melakukan perbuatan hukum apapun di atas objek hibah yang secara sah dikuasai oleh Tergugat IV sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini ;

7. Dalil Penggugat pada poin 7 yang pada intinya menguraikan terkait dengan tindakan Tergugat IV yang menyewakan sebagian tempat pada lainati satu gedung milik Tergugat IV pada objek sengketa kepada pihak ke- 3 dapat kami tanggapinya sebagai berikut :

- Bahwa objek sengketa yang diangkat oleh Penggugat dalam gugatannya adalah tanah seluas 220 m2 yang dihibahkan oleh Tergugat I kepada Tergugat IV melalui Tergugat II yang pada saat itu menjabat sebagai ketua/Pimpinan KUD Ina Tuni ;
- Bahwa bangunan yang dimiliki oleh Tergugat IV, yang dibangun dimasa kepengurusan Tergugat II sebagaimana yang diakui oleh penggugat adalah sah milik Tergugat IV dan tidak termasuk dalam objek sengketa yang diperkarakan oleh Penggugat. Dengan demikian Tergugat IV berhak untuk menyewakan kepada siapapun. Selain itu bangunan tersebut berdiri di atas tanah yang dikuasai oleh Tergugat IV secara sah melalui hibah yang dilakukan oleh Tergugat I kepada tergugat IV melalui Tergugat II yang pada saat itu masih menjabat sebagai Ketua/Pimpinan KUD Ina Tuni, dihadapan Pejabat Pembuat Akta tanah ;

8. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 sama dengan dalil penggugat pada poin ke- 6 yang telah diuraikan oleh Tergugat IV pada poin ke- 7 oleh sebab itu terhadap dalil Penggugat pada poin ke- 8 ini Penggugat tidak menguraikan lagi, terutama terkait dengan dalil penggugat yang

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya, karena semua itu hanyalah alasan penggugat sebab sampai dengan Tergugat IV mendapat surat pemberitahuan persidangan atas gugatan yang diajukan oleh penggugat belum satu kalipun surat yang diterima oleh Tergugat IV terkait dengan keberatan Penggugat terhadap objek sengketa yang ditempati serta dibangun bangunan oleh Tergugat IV. Bahwa dalam mengadili perkara ini, semestinya Pengadilan melindungi kepentingan hukum dari tergugat IV, karena Tergugat IV memperoleh objek sengketa dengan beritikad baik serta dipergunakan untuk kepentingan umum ;

9. Bahwa tidak ada alasan hukum yang kuat untuk Penggugat memohonkan dalam Provisi agar Tergugat I dilarang untuk menyewakan atau mengalihkan objek sengketa dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga lainnya, karena secara faktual tidak ada lagi hubungan hukum antara Tergugat I dengan objek sengketa, ketika proses hibah telah berlangsung pada tanggal 25 Juni 1992. Bahwa dengan demikian yang berhak mengelola objek sengketa dan bangunan milik Tergugat IV yang berada di atasnya adalah Tergugat IV bukan Tergugat I sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat ;

Berdasarkan uraian di atas, maka selanjutnya kami mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan :

I. Dalam Provisi :

- Menolak dan/atau menyatakan tidak dapat diterima permohonan dalam Provisi yang diajukan oleh Penggugat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak memenuhi persyaratan formil ;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet Onvankelijk verklaard) ;
4. Menyatakan bahwa Akta Hibah dengan Nomor /PPAT-TAB/1992, dihadapan Drs. Rudolf Christian Huwae sebagai Pejabat pembuat Akta tanah adalah sah menurut hukum ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Amb. tanggal 23Februari 2016 berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi dari Penggugat

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat IV

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum Penggugat dan Tergugat I adalah ahli waris yang sah dari keturunan (Almarhum) KAREL FREDRIK SIMAUW dan sama-sama berhak atas tanah Objek Sengketa ;
3. Menyatakan menurut Hukum Tanah Objek Sengketa adalah bagian tidak terpisahkan dari tanah Hak Adat (Tanah Dati LAPIAPARIKI) yang merupakan peninggalan dari (Almarhum) KAREL FREDRIK SIMAUW yakni moyang dari Penggugat dan Tergugat I ;
4. Menetapkan Tergugat I dalam kedudukannya Untuk bertindak atas nama Pemerintah Desa Passo, menghibahkan Tanah Objek Sengketa kepada

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dalam kedudukannya beratas nama Koperasi Unit Desa (KUD) INA TUNI Passo di hadapan Tergugat III ketika itu, sesuai AKTA HIBAH Nomor : -/PPAT-TAB-/1992 tertanggal 25 Juni 1992 tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak Sah dan Batal Demi Hukum ;

5. Menyatakan penguasaan Tergugat IV / Koperasi Unit Desa (KUD) INA TUNI Passo di atas tanah Objek Sengketa adalah tidak Sah dan Melawan Hak ;
6. Memerintahkan Tergugat IV atau sekalian orang yang mendapatkan Hak dari padanya untuk segera keluar dan kosongkan Tanah Objek Sengketa dengan membongkar sendiri Bangunan di atasnya atau bila perlu dengan Bantuan Aparat berwenang dan mengembalikan kepada pihak Penggugat dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa suatu ikatan apapun juga ;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat I, II, III dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga sekarang ditaksir sebesar Rp. 1.989.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh sembilan sembilan ribu rupiah);

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Putusan Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.AB, tanggal 29 Februari 2016, yang dilaksanakan oleh Eke Sanfas Tuti Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon kepada Camat Kepala Wilayah Kecamatan Baguala dahulu bernama Kecamatan Teluk Ambon Baguala /Tergugat – III / Turut Terbanding – III.

Telah membaca Risalah pernyataan permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Juni 2016 Kuasa Hukum Tergugat–IV/Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon tanggal 23 Februari 2016, Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Amb., diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding sesuai risalah pernyataan permohonan banding Nomor 46/Pdt.G/2015/PN.Amb, tanggal 09 Juni 2016.

Telah membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa :

- Pada tanggal 09 Juni 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Tergugat - I dan II / Turut Terbanding – I dan II.
- Pada tanggal 10 Juni 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding.
- Pada tanggal 13 Juni 2016 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada Tergugat- III / Turut Terbanding – III.

Telah membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon yang menyatakan bahwa pada tanggal 09 Juni 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa Tergugat - IV/Pembanding dan pada tanggal 10 Juni 2016 telah memberitahukan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding.

Telah membaca Tanda Terima Memori Banding Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Amb. tanggal 14 Juni 2016, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Ambon, yang menyatakan bahwa kuasa Tergugat – IV / Pembanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 13 Juni 2016 kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon.

Telah membaca Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Amb. yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, yang menyatakan bahwa :

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 15 Juni 2016 telah memberitahukan dan meyerahkan memori banding kepada Kuasa Penggugat / Terbanding.
- Pada tanggal 16 Juni 2016 telah memberitahukan dan meyerahkan memori banding kepada Kuasa Tergugat – I dan II / Turut Terbanding – I dan II.
- Pada tanggal 23 Juni 2016 telah memberitahukan dan meyerahkan memori banding kepada tergugat - III / Turut Terbanding - III.

Telah membaca Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb. tanggal 23 Juni 2016 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Ambon, yang menyatakan bahwa kuasa Penggugat / Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Juni 2016 kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon.

Telah membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 146/Pdt.G/2015/PN.Amb. tanggal 27 Juni 2016 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepada kuasa Tergugat – IV / Pembanding.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memper timbangkan permohonan banding dari Pembanding beserta alasan-alasan permohonan banding sebagaimana tertuang dalam memori banding serta alasan-alasan kontra memori banding dari Terbanding , maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formal permohonan banding dari Pemohon Banding tersebut.

Menimbang, bahwa syarat formal dalam permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, adalah sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) Rbg. yang menyatakan bahwa : *“Dalam hal dimungkinkan pemeriksaan dalam tingkat banding, maka pemohon banding yang ingin*

Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan kesempatan itu, mengajukan permohonan untuk itu yang, bila dipandang perlu, disertai dengan suatu risalah banding dan surat-surat lain yang berguna untuk itu atau permohonan itu dapat diajukan oleh seorang kuasa seperti dimaksud dalam ayat (3) pasal 147 dengan suatu surat kuasa khusus kepada panitera dalam waktu 14 hari terhitung mulai hari diucapkannya keputusan pengadilan negeri, sedangkan tenggang waktu itu adalah empat belas hari setelah putusan diberitahukan menurut pasal 190 kepada yang bersangkutan, jika ia tidak hadir pada waktu putusan diucapkan. “

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) Rgb. tersebut, dapat disimpulkan bahwa tenggang waktu permohonan banding oleh pembanding menurut undang undang adalah 14 (empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, apakah permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat – IV telah memenuhi ketentuan hukum dimaksud, untuk hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Amb. beserta salinan Putusan yang dimohonkan Banding dan telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Ambon, telah ternyata hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Perkara Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Amb. telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016.
2. Bahwa ketika Putusan tersebut diucapkan, Tergugat – III / Turut Terbanding – III tidak hadir dipersidangan, sehingga isi Putusan dimaksud diberitahukan secara sah kepada Tergugat – III / Turut Terbanding – III oleh Jurusita Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 29 Februari 2016.

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat – IV / Pembanding telah menyatakan banding berdasar Akta Permohonan Banding Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Amb. tanggal 09 Juni 2016.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat (1) Rbg., maka batas akhir permohonan banding yang dapat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon adalah tanggal 14 Maret 2016.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pembanding mengajukan permohonan bandingnya pada tanggal 09 Juni 2016 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Amb. tanggal 09 Juni 2016, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pembanding tersebut telah lewat waktu.

Menimbang, bahwa namun demikian dalam Akta Permohonan Banding Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Amb. tanggal 09 Juni 2016, terdapat “catatan” yang berbunyi sebagai berikut : *“Bahwa biaya permohonan banding perkara tersebut telah disetor pada tanggal 08 Maret 2016 (masih dalam tenggang waktu mengajukan banding)”*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan “catatan” Akta Permohonan Banding Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Amb. tanggal 09 Juni 2016 tersebut, Majelis Hakim Banding perlu memeriksa Bukti Penyetoran Biaya permohonan Banding dimaksud, dalam hal mana berdasarkan Tanda Bukti Penyetoran yang diterbitkan oleh Bank BRI terdapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Penyetor : RAHMAN
- Peruntukan : Biaya Banding No.146/Pdt.G/2015/PN/AMB.
- Jumlah : Rp.150.000,-
- Waktu setor : 19-07-2016 08.27.42.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta yang ada dalam Bukti Penyetoran yang diterbitkan oleh Bank BRI. tersebut, ternyata biaya permohonan banding disetor pada tanggal 19 Juli 2016 dan bukan pada tanggal 08 Maret 2016 sebagaimana yang tertera dalam "catatan" Akta Permohonan Banding Nomor 146/Pdt.G/2015/PN.Amb. tanggal 09 Juni 2016.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan hal hal yang telah dipertimbangkan diatas, maka pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah lewat waktu dan tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta bertentangan pula hukum acara, sehingga oleh karena itu permohonan Banding Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat bading, maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut.

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 191 ayat (1) R.Bg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang- undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding semula Tergugat – IV tidak dapat diterima.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat - IV untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari, Selasa tanggal 30 Agustus 2016, oleh kami Eka Budhiprijanta, SH.,MH Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ketua Majelis, Mugiono, SH.dan I GD. KT. Wanugraha, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 18 Agustus 2016, Nomor 30/PDT/2016/PT.AMB., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2016 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta La Tamin, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

t t d.

MUGIONO,SH.

t t d.

I GD. KT. WANUGRAHA,SH.

Hakim Ketua Majelis :

t t d.

EKA BUDHI PRIJANTA,SH.MH.

Panitera Pengganti,

t t d.

LA TAMIN,SH.

Perincian Biaya

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Biaya Leges Rp. 5.000,-
- Pemberkasan Rp. 139.000,-
- Jumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan sesuai asli :
Pengadilan Tinggi Ambon
Panitera,

KEITEL von EMSTER, SH
NIP 19620202 198603 1 006.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt/2016/PT AMB